



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445.3/008.4/2024

TENTANG

KOMITE KEPERAWATAN PADA RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2024-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, serta menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Keperawatan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2026;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam keanggotaan Komite Keperawatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Keperawatan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Periode 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit, antara lain:
- a. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
 - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- KETIGA : Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Sub komite :
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Mutu Profesi;
 - c. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.
- Tugas Komite Keperawatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Tugas Keanggotaan Komite Keperawatan dimaksud terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 2 Januari 2024

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

SALINAN :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Keperawatan;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 445.3/008.4/2024
TENTANG
KOMITE KEPERAWATAN PADA RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2024-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEPERAWATAN
PERIODE 2024-2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
(1)	(2)	(3)
1	SRI TEMU, S.Kep, Ners, M.Kep	Ketua Komite
2	YULI MULYAWATI, S.Kep., Ns	Sekretaris
A	SUB KOMITE KREDENSIAL	
1	ARI SUGENG MARWANTO, S.Kep.,Ns	Ketua Sub Komite
2	AFRI ZALDY ABDULAH, S.Kep., Ns	Anggota
3	NINING FITRIANA, A.Md.Keb.	Anggota
B	SUB KOMITE MUTU PROFESI	
1	TITIK SUERNI, S.Kep. Ns, M.Kep, Sp.Kep.J	Ketua Sub Komite
2	KANDAR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota
3	DESSY DWI CAHYANINGRUM, S.Kep. Ns, M.Kep	Anggota
C	SUB KOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI	
1	SUNARNO, S.Kep, Ns.	Ketua Sub Komite
2	SUKASMI, S.Kep, Ns	Anggota
3	IKA PUJI PRIYANTI, S.Tr.Keb	Anggota

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH Dr. AMINO
GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 445.3/008.4/2022
TENTANG
KOMITE KEPERAWATAN PADA RSJD Dr.
AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2024-2026

TUGAS KOMITE KEPERAWATAN
PERIODE 2024-2026

I Ketua Komite

1. Membantu Direktur dalam menyusun standar profesi keperawatan dan memantau pelaksanaannya
2. Memberikan masukan kepada Direktur terkait upaya peningkatan pelayanan keperawatan di rumah sakit
3. Mengkoordinasi pengurus Komite Keperawatan yang terdiri dari Sub Kredensial, Sub Mutu Profesi dan Sub Etik dan Disiplin Profesi
4. Menyusun peraturan internal staff keperawatan / *Nursing staff By law* (NSBL)
5. Menyusun pedoman pengorganisasian Komite keperawatan
6. Menyusun panduan kerja Komite Keperawatan
7. Meningkatkan program kredensialing, CPD (*Countinuing profesionalisme Development*) pelaksanaan Etik dan Disiplin profesi
8. Merekomendasikan Kewenangan Klinis staf keperawatan berdasarkan hasil proses kredensial
9. Merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesionalisme berkelanjutan berdasarkan asesmen kompetensi
10. Menyusun program kerja tahunan berorientasi pada terjaminnya mutu profesi keperawatan
11. Melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur keperawatan lain baik bidang keperawatan maupun dengan organisasi profesi dan atau institusi pendidikan.

II Sekretaris

1. Menyusun jadwal kegiatan Komite keperawatan tiap awal tahun bersama Ketua Komite Keperawatan
2. Mengelola dokumen keperawatan termasuk arsip, ekspedisi surat masuk dan keluar
3. Membuat notulen rapat
4. Membuat dan mensosialisasikan rencana kerja komite keperawatan
5. Membantu Ketua Komite Keperawatan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan.
6. Mewakili ketua Komite Keperawatan apabila berhalangan
7. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan internal organisasi yang telah dijadwalkan secara tertib dan bertanggungjawab
8. Membuat laporan hasil kegiatan tiap bulan, triwulan dan tahunan.

III Sub Komite Kredensial :

1. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis;
2. Menyusun buku putih (*white paper*) yang merupakan dokumen persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan kompetensinya;
3. Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari Sub Bagian Kepegawaian TU Dan Hukum;
4. Merekomendasikan tahapan proses Kredensial;
5. Merekomendasikan pemulihan kewenangfan Klinis bagi setiap tenaga Keperawatan;
6. Melakukan Kredensial Ulang (rekredensial) secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
7. Sub Komite membuat laporan seluruh proses Kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit.

IV Sub Komite Mutu Profesi:

1. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
2. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga perawat;
3. Melakukan studi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
4. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

V Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi :

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
2. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
3. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan;
4. Merekomendasikan penyelesaian permasalahan pelanggaran disiplin dan permasalahan etik dalam kehidupan profesi asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
5. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau surat Penugasan Klinis (*clinical oppointment*);
6. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

DIREKTUR RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ALEK JUSRAN